

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA - PPS

2024

Kpt 1482 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Memberhentikan dengan hormat :

1. Asep Solihin sebagai Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024
 - Lamp.: 0 hlm.